



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Nansarunai ☎ (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554
TAMIANG LAYANG Kode Pos 73611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.2/0486/I.1/DISDIK/2025

TENTANG
PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL SD NEGERI 1 TEWAH PUPUH
KECAMATAN BENUA LIMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan administrasi, ketenagaan, sarana dan prasarana serta asset Sekolah dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Tingkat Pendidikan Dasar di Wilayah Kabupaten Barito Timur;
- b. bahwa untuk memperbaharui Ijin Operasional SD Negeri 1 Tewah Pupuh yang baru perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28);

- Memperhatikan
1. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tewah Pupuh Nomor : 421.2/23/SDN1TP/IV/2025. tanggal 2 Mei 2025;
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Benua Lima Nomor : 800/171/TU.V/UPT-BL/Disdik/2025, tanggal 2 Mei 2025;
 3. Surat Rekomendasi Camat Benua Lima Nomor : 421.1/122/V/BL/2025, tanggal 6 Mei 2025;
 4. Surat Rekomendasi Kepala Desa Tewah Pupuh Nomor : 149/133/2006.TP/V/2025, tanggal 5 Mei 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional SD Negeri 1 Tewah Pupuh Kecamatan Benua Lima.
- KEDUA** : Kewajiban SD Negeri 1 Tewah Pupuh adalah :
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
 2. Melaksanakan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
 3. Mentaati Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini diberikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 7 Mei 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur



SABAI, S.Pd.,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650712 199010 1 001